

Judul : Realisasi Komitmen Ditunggu
Tanggal : Kamis, 06 Januari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Realisasi Komitmen Ditunggu

Pemerintah berharap DPR mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi RUU inisiatif DPR dalam masa sidang yang akan datang. Masyarakat sipil akan terus mengawal pembahasan RUU itu agar inklusif dan pasal-pasalnya berperspektif korban.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sudah sama-sama menyampaikan komitmen untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual guna melindungi warga negara dari kekerasan seksual yang merembak. Masyarakat sipil berharap komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata dengan membahas RUU secara inklusif dan memastikan semua pasal yang memberikan jaminan perlindungan bagi korban masuk daftar inventarisasi masalah dari pemerintah.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menegaskan, pemerintah siap membahas RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bersama DPR. Karena itu, pemerintah mengharapkan DPR segera menyelesaikan pembahasan draf RUU TPKS yang merupakan inisiatif lembaga legislatif.

"RUU TPKS ini adalah usul inisiatif dari DPR dan masih ada ganjalan di DPR sehingga belum dibawa ke rapat paripurna. Mengingat urgensi RUU itu, kami harapkan dalam masa sidang yang akan datang sudah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dan dikirim ke Presiden. Dengan demikian, Presiden juga bisa segera mengeluarkan surpres menunjuk menteri yang mewakili pemerintah untuk membahas RUU tersebut bersama DPR," ujar Yasonna, Rabu (5/1/2022).

Pada Selasa (4/1), Presiden Joko Widodo meminta jajarannya segera menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM) meski draf RUU TPKS belum selesai disusun DPR. Pembahasan diharapkan bisa segera berjalan begitu DPR mengusulkan RUU TPKS kepada pemerintah. Selain itu, pembahasan tingkat dua oleh DPR dan pemerintah juga bisa selesai lebih cepat karena langsung masuk ke substansi. Percepatan pembahasan itu penting untuk memberikan kepastian hukum dan men-

jamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Adapun RUU TPKS urung disahkan menjadi RUU inisiatif DPR di rapat paripurna penutupan masa sidang pada 16 Desember 2021. Akibatnya, draf RUU TPKS yang telah disetujui di Badan Legislasi (Baleg) DPR belum dapat diusulkan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti. Adapun setelah menjalani reses, DPR kembali bersidang pada 11 Januari 2022.

Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Djoko Pudjirahardjo menjelaskan, RUU TPKS masih dalam proses pembahasan tingkat I di DPR. Karena belum selesai dibahas pada 2021, RUU itu dimasukkan kembali dalam daftar Prolegnas Prioritas 2022.

"Dari sisi komitmen, keinginan Presiden sudah mendapat perhatian dari pimpinan DPR sehingga kedua belah pihak sudah satu pemahaman," ucapnya.

DPR siap kebut

Ketua DPR Puan Maharani melalui keterangan tertulisnya mengatakan, DPR menyambut baik respons positif Presiden yang mendorong percepatan pengesahan RUU TPKS. Dia memastikan RUU TPKS akan segera disahkan sebagai inisiatif DPR.

"Baleg DPR sudah merampungkan pembahasan RUU TPKS. Pengesahan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR akan dilakukan dalam rapat paripurna setelah reses untuk kemudian kami kirimkan kepada pemerintah sehingga dapat ditindaklanjuti," katanya.

DPR bertekad mempercepat pembahasan RUU TPKS bersama pemerintah. Puan berharap ada pembahasan yang progresif dari perwakilan pemerintah bersama DPR agar pengesahan RUU TPKS bisa dikebut sesuai aturan.

Ketua Panja TPKS Willy Aditya menambahkan, langkah terdekat yang akan dilakukan ialah mengesahkan draf RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR.

Lindungi korban

Komisisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan Theresia Iswarini mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi secara politik seharusnya juga dijadikan dasar bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kualitas pelayanan penanganan korban kekerasan seksual.

Terkait dengan imbauan Presiden agar masyarakat sipil mengawal legislasi, Theresia mengatakan, pembahasan di DPR harus dibuka seluas-luasnya. Aspirasi, terutama yang dapat mendorong kekerasan seksual dihapuskan, diharapkan diatur dalam pasal-pasal dalam RUU TPKS. Misalnya, ketentuan mengenai adanya persetujuan dalam hubungan seksual.

Hal itu semestinya dilihat sebagai bagian dari konsep hukum dan tidak seharusnya dicampuradukkan dengan konsep moral. Konsep persetujuan sebagai konsep hukum dimaksudkan untuk membuktikan adanya niat jahat dalam sebuah hubungan.

"Bahwa ada dinamika politik di DPR itu benar. Hukum itu, kan, produk politik, dari kepala orang yang berbeda-beda. Namun, satu pemahaman sama yang harus dibangun adalah bahwa pembahasan regulasi ini harus menggunakan perspektif korban," ujar Theresia.

Secara terpisah, konsultan jender dan hak asasi manusia Tunggal Pawestri mengatakan, pernyataan Presiden penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah bukti konkret dari ucapan itu. Kelompok perempuan sudah sejak beberapa tahun lalu meminta Presiden mendorong percepatan pembahasan RUU TPKS.

"Kalau mau RUU TPKS ini menjadi *legacy*, pemerintah harus memastikan semua pasal yang memberikan jaminan perlindungan bagi korban masuk dalam DIM pemerintah," kata Tunggal. (REK/DEA)